

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN BACA TULIS HURUF AL-  
QUR'AN BAGI SISWA MUSLIM SD, SMP,  
DAN SMA/SMK DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi Salah  
Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas  
Syari'ah Dan Hukum

**Oleh:**

**M. ILHAMSYAH PUTRA NST**

**NIM. 0203162094**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M/1442 H**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN BACA TULIS HURUF  
AL-QUR'AN BAGI SISWA MUSLIM SD, SMP, DAN SMA/SMK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**


**SKRIPSI**

**Oleh:**


**M. ILHAMSYAH PUTRA NST**  
**0203162094**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**  
**NIP: 19750531 200710 1 001**


**Pembimbing II**

  
**Irwansyah, M. H**  
**NIP. 19801011 201411 1002**

Mengetahui:

Kepala Jurusan SiyasaH

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU

  
**Fatimah, S.Ag, M.A**  
**NIP. 19710320 199703 2 003**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “ **Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur’an Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK Di tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah**”.

Bertujuan nya untuk mengetahui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 terealisasi atau tidaknya. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur’an Bagi Siswa Muslim SD, SMP dan SMA/SMK dan Bagaimana tinjauan perspektif fiqh siyasah terhadap Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No. 1 Tahun 2015 tentang kewajiban baca, tulis huruf al-quran bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK. Metode penelitian ini adalah metode penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 memang betul ada semenjak di sahkan oleh anggota DPRD pada tahun 2015. Akan tetapi implementasi di lapangan belum benar-benar terealisasi bahkan masih ada beberapa sekolah yang belum mengetahui Peraturan Daerah tersebut semenjak adanya sampai sekarang. Dan ada juga sebagian sekolah yang sudah mengetahui tapi ada yang menjalankan dan ada juga yang belum sempat menjalankan dikarenakan terbenturnya dengan jadwal tambahan yang padat. Dikalangan masyarakat begitu juga ada yang terealisasikan dan ada juga yang belum terealisasikan, melainkan kemungkinan adanya timpang tindih nya dari sosialisasi pemerintahan setempat.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, ‘inayah dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk memperjuangkan agama Islam yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya. Skripsi ini berjudul ” **Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur’an Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK Di tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah** “ merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang setiap saat mencurahkan dan mengkaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta , Ayah Lokot Nasution dan Ibu Idawarni Lubis serta kakak kandung saya Laila Handayani Nasution dan Laila Tunnikmah Nasution yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, ikhlas dalam memberikan kebutuhan selama proses masa studi, mendidik serta membina penulis sejak dalam kandungan

sampai dengan sekarang. Dan juga telah memberi dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.

3. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag.
4. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Zulham, M.Hum beserta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibunda Fatimah, MA selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, M.H selaku Sekretaris Jurusan Siyasah.
6. Abangda Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Irwansyah, MH selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada dibangku kuliah.
8. Pemerintahan Kota Tanjungbalai, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, Guru-guru SD, SMP/Mts, dan SMA/SMK di Kota Tanjungbalai serta masyarakat sekitar yang telah membantu penulis dan memberikan informasi kepada penulis mengenai kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK di Kota Tanjungbalai,
9. KH. Mufty Ahmad Nasihin dan seluruh Ayahanda di Ponpes Musthafawiyah selaku guru penulis yang senantiasa mendo'a kan murid-muridnya.
10. Sahabat-sahabat baik dan orang special yang senantiasa membantu, memberikan masukan dan motivasi terbaik: Anisa, Raja, Rozi, Maqomam, Azri, Fazri, Dayat, Hoby, Rezeki, Rizki, Anas, Alwi.

11. Pimpinan, seluruh staf dan seluruh residen Panti Rehabilitasi Fokus yang telah memberikan semangat serta do'anya kepada penulis.

Terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik, semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kerangka Pemikiran .....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	16
F. Tinjauan Pustaka .....	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II DISKURSUS KEWAJIBAN BACA TULIS HURUF ALQUR’AN</b>	
A. Pengertian Baca, Tulis, Huruf Al-Qur’an Dan Sejarah Alquran.....	24
B. Dasar Hukum Baca, Tulis, Huruf Al-Qur’an Perspektif Fiqh Dan Hukum Islam .....	29
C. Dampak Positif Baca Tulis Huruf Al-Qur’an Bagi Masyarakat Muslim .....	32
<b>BAB III PEMBENTUKAN PENETAPAN PERATURAN</b>	
<b>DAERAH KOTA TANJUNGBALAI</b>	
A. Selayang Pandang Kota Tanjungbalai .....	35
B. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan.....	37
C. Peraturan Perundang-Undangan Di Tingkat Daerah .....	40
D. Proses Putusan Peraturan Daerahn Kota Tanjungbalai No. 1 Tahun 2015 .....	41

## **BAB IV IMPLEMENTASI PUTUSAN PERATURAN**

A. Landasan DPRD Kota Tanjungbalai Dan Wali Kota Tanjungbalai Dalam Memutuskan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 1 Tahun 2015.....	45
B. Penetapan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No. 1 Tahun 2015 .....	49
C. Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 1 Tahun 2015.....	56
D. Tinjauan Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 .	70

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	78

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>80</b>
--------------------------------	-----------

<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>82</b>
---------------------------	-----------



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Arti implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>1</sup>

Menurut Van Meter & Van Horn implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

Implementasi peraturan no.1 tahun 2015 tentang Kewajiban Baca, Tulis huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK belum berjalan dengan maksimal seperti yang diharapkan pemerintah Kota Tanjung Balai. Tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk menjadikan para siswa dan masyarakat Kota Tanjung balai mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta

---

<sup>1</sup>Syawkani Dkk, *Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 35.

terbiasa membacanya, mencintai, AL-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, mampu menulis huruf Arab serta dengan baik dan benar serta terbiasa menulisnya dan mampu menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan sholat, sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai masjid.

Oleh karena itu, pengajaran disekolah adalah salah satu usaha yang bersifat sadar, bertujuan, sistematis dan terarah pada perubahan tingkah laku atau sikap. Perubahan tingkah laku itu dapat terjadi, manakala proses pengajaran terjadi disekolah.

Bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga Negara untuk mendapatkan dan memilih serta merupakan kewajiban yang harus dijalankan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan yang merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakannya dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur

Politik hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila tersebut, menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Terdapat beberapa arah politik hukum tentang pemberlakuan hukum nasional, yaitu asas konkordansi yang memberlakukan hukum barat kedalam hukum nasional, begitu juga dengan asas kodifikasi, baik tertutup maupun terbuka.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>AmranSuadi dan MardiCandra, *Politik Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),h.4.

Peraturan Daerah di kajian Fiqh Siyasah termasuk dalam Siyasah *Dusturiyah* karena memuat unsur-unsur didalamnya seperti yang dituliskan dalam buku fiqh siyasah karangan Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. Bahwa *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian yang membahas masalah perundang-undangan negara, antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud lembaga legislatif yang berperan membentuk suatu Perda di Kota Tanjung Balai ialah DPRD Kota Tanjung Balai di fiqh siyasah namanya lembaga demokrasi dan syuro.<sup>3</sup>

Perda berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan merupakan instrumen konstitusi negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.177.

<sup>4</sup>Dedi Ismatullah dan BeniAhmad Saebani, *Hukum Tata Negara* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h.215.

Sedangkan pengertian peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan,

- a. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama gubernur.
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota.
- c. Peraturan desa yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Menurut KBBI definisi membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati), mengeja atau melafalkan apa yang tertulis dan atau mengucapkan. Sedangkan definisi menulis di dalam KBBI adalah membuat huruf, angka dan sebagainya dan melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan.

Oleh karena itu Pemerintahan Kota Tanjung Balai membuat atau membentuk suatu Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK yang mana di dalamnya menimbang:

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h.216

- a. Bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu Rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, di dalamnya terhimpun Wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya.
- b. Bahwasalah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi luhur.
- c. Bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat, perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, SMA/SMK.<sup>6</sup>

Mengingat: mampu tulis adalah kemampuan siswa untuk menuliskan huruf atau lambang huruf Arab dan Al-Qur'an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril yang jika membacanya menjadi ibadah. Serta didalam Perda nya berisikan enam bab dan dua belas pasal yang di tetapkan di Kota Tanjung Balai pada tanggal 12 Oktober 2015.

---

<sup>6</sup>Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No.1 Tahun 2015, h. 1-2

Kebijakan pemerintah dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Muslim SD, SMP dan SMK ialah maksud, tujuan dan fungsi pembentukan Perda No. 1 tahun 2015 tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, SMA/SMK sudah termuat jelas didalam "BAB II Maksud, Tujuan dan Fungsi".

Bagian Pertama 'Maksud' Pasal 2 yang berbunyi:

*"Maksud Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP dan, SMA/SMK adalah salah satu cara untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah"*

Bagian Kedua 'Tujuan' Pasal 3 dikatakan bahwa:

*"Tujuan Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK adalah:*

- a. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membacanya, mencintai, AL-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.*
- b. Mampu menulis huruf Arab serta dengan baik dan benar serta terbiasa menulisnya dan*

- c. *Mampu menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan sholat, sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai masjid, musholla dan surau serta menjadi imam yang baik dalam sholat.*

Bagian Ketiga 'Fungsi' Pasal 4 dikatakan juga bahwa:

*"Fungsi kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT<sup>7</sup>.*

Pada alinea keempat Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk "*mencerdaskan kehidupan bangsa*", dan diperjelas lagi dalam pasal 31 ayat 1 dinyatakan "*bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*" Pendidikan adalah merupakan alat yang paling penting untuk mengembangkan potensi kehidupan manusia, baik intelegensia, kreativitas, maupun akhlak al-karimah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Aktivitas pendidikan terkait dengan tujuan pembentukan manusia seutuhnya dalam rangka memajukan peradaban. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, Bab II, pasal 3 dirumuskan bahwa:

*"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan*

---

<sup>7</sup>*Ibid, h. 8*



*Yang Maha Esa, berakhlak mulia; sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*<sup>8</sup>

Dikarenakan Indonesia adalah negara yang beragama, maka untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Bab II pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa:

*“Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.”*

Kemudian pada pasal 2 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa:

*“Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlakul mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.”*

*“Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.”*<sup>9</sup>

Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an telah diregulasikan oleh Pemerintahan Kota Tanjung Balai sebagaimana di dalam Peraturan Daerah Kota Tnjung Balai No.1 Tahun 2015, akan tetapi realisasi Perda No. 1 Tahun 2015

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

<sup>9</sup> Fadlullah, *Orientasi Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: Diadit Media, 2008), h. 30

kurang efisien dalam pelaksanaannya serta kurangnya sosialisasi pemerintah dalam hal tersebut jika kita lihat didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Jika dilihat dari perkembangan efektivitasnya di tiap sekolah-sekolah yang berada dikota Tanjung Balai masih ada yang belum menjalankan perda tersebut, seperti halnya di sekolah SDN 132402 Tj. Balai, SMP N10 Tj Balai, Mts Alwasliyah Tj Balai, SMA N1 Tj Balai, akan tetapi di salah satu sekolah seperti Mts N dan MAN Tj Balai menjalankan program Perda tersebut yang dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Dari peraturan daerah dan undang-undang di atas penulis juga mewawancarai beberapa pejabat pemerintah yang ada di daerah tersebut seperti Bapak Herman selaku Kasubag Hukum Pemko Tanjung Balai mengatakan kebijakan atau politik hukum terbentuknya Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No.1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK ialah berdasarkan landasan yuridis Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta sesuai dengan visi Bapak Walikota Tanjung Balai yakni berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis. Jadi, kaitannya Perda dengan visi tersebut ialah religius. Yang mana siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK di Kota Tanjung Balai ketika sudah mempelajari baca tulis huruf Al-Qur'an memiliki sifat religius/keagamaan serta memiliki akhlak yang baik.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara penulis di Kantor Pemko Tanjung Balai hari Selasa, 17 Maret 2020.

Dalam pandangan Islam, pendidikan wajib dilaksanakan sepanjang hayat, sehingga kehidupan bagi seorang muslim adalah proses dan sekaligus lingkungan pembelajaran. Jika seseorang berhenti belajar pasti tertinggal dan tergilas zaman. Selanjutnya, apabila kita memperhatikan ayat-ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka nyatalah bahwa Allah telah menekankan perlunya orang belajar baca-tulis dan belajar ilmu pengetahuan. Firman Allah dalam surat Al-‘Alaq ayat 1-5 :

اِنَّ رَّأۡیَکُمْ لَیْسَ بِاَشۡیَءٍ اِذَا خَلَقَ الْاِنۡسَانَ مِنْ عَلَاقٍ اِنَّ رَّأۡیَکُمْ لَیْسَ بِاَشۡیَءٍ اِذَا خَلَقَ الْاِنۡسَانَ مِنْ عَلَاقٍ اِنَّ رَّأۡیَکُمْ لَیْسَ بِاَشۡیَءٍ اِذَا خَلَقَ الْاِنۡسَانَ مِنْ عَلَاقٍ اِنَّ رَّأۡیَکُمْ لَیْسَ بِاَشۡیَءٍ اِذَا خَلَقَ الْاِنۡسَانَ مِنْ عَلَاقٍ

*Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahu.*”

Dalam hadits Rasulullah SAW. Disabdakan:

خَيْرُكُمْ مَنْ يَتْلُو الْقُرْآنَ  
عَلَّمَ النَّاسَ  
قُرْآنًا

(رواه البخاري)

“Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya”<sup>11</sup>

<sup>11</sup> HR. Al-Bukhari:5027

اِنَّ رَعَوْاَ الْاِقْرَانَ لَآئِدًا يَّيُّبًا يَّوْمَ الْاٰثَمِ  
 وَنُحْبِطُهَا بِحُجْرِ الْاَلَمِ

*Bacalah oleh kalian Al-Qur`an. Karena ia (Al-Qur`an) akan datang pada Hari Kiamat kelak sebagai pemberi syafa'at bagi orang-orang yang rajin membacanya.*<sup>12</sup>

Dari ayat-ayat dan hadis tersebut, jelaslah bahwa agama Islam mendorong umatnya agar menjadi umat yang pandai, dimulai dengan belajar baca tulis dan dilanjutkan dengan belajar berbagai macam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah tidak cukup hanya memberantas buta aksara latin saja, tetapi tidak kalah penting juga memberantas buta aksara Al-Qur'an sebagai pedoman umat muslim yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam ilmu pengetahuan.

Membaca dan menulis itu penting bukan hanya bagi masyarakat terdidik yang hendak dibangun Al-Qur'an, melainkan juga untuk menciptakan kebudayaan, menghasilkan pengetahuan anyar, dan jadinya membangun satu peradaban yang dinamis dan maju. Karena, membaca dan menulis adalah perangkat dasar yang telah diajarkan Tuhan kepada kita untuk berkomunikasi dan menanamkan pemikiran kritis kepada manusia.

Menulis adalah kegiatan yang sangat penting dalam Islam. Hal ini terbukti kitab Al-Qur'an sebelum seperti sekarang ini berawal dari firman Allah yang kemudian di tulis dalam lembaran-lembaran pelepah kurma dan kulit binatang.

---

<sup>12</sup> HR. Muslim: 804

kemudian lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan menjadi kumpulan pada masa khalifah usmani.

Kemampuan penguasaan baca tulis Al-Qur'an harus dimiliki oleh setiap muslim sebagai sarana untuk memahami bahasa Al-Qur'an dan isinya. Agar mereka memiliki kemampuan yang baik, pengajaran Baca Tulis Al-Qur'an harus diajarkan sejak usia dini. Karena dalam rentang usia tersebut jiwa, pikiran dan daya, serap anak sangat peka sehingga proses pembelajaran lebih mudah dan lebih cepat di samping waktunya yang lebih panjang dibandingkan dengan orang-orang lanjut usia.

Hal ini di dukung juga oleh Kementrian Agama (Kemenag) RI yang menggemakan program Gerakan Masyarakat Magrib (gemar) Mengaji di awal tahun 2011 ini. Hal itu sebagai salah satu langkah preventif, usaha memperbaiki moral generasi muda, dan meningkatkan kemampuan dalam bidang keagamaan.

Maka dari paparan latar belakang di atas, penulis tertarik ingin membahas penelitian ini dengan judul:

**“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca, Tulis, Huruf Al-Qur’ab Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No. 1 Tahun 2015 tentang kewajiban baca,tulis huruf al-quran bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK?
2. Bagaimana tinjauan perspektif fiqh siyasah terhadap Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No. 1 Tahun 2015 tentang kewajiban baca,tulis huruf al-quran bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada dua pokok permasalahan di atas, maka tulisan bertujuan:

1. Untuk mengetahui implementasi Perda No. 1 Tahun 2015 tentang kewajiban baca, tulis huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, SMA/SMK di Kota Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah terhadap Perda No. 1 Tahun 2015 tentang kewajiban baca, tulis huruf Al-Qur'an bagi siswamuslim SD. SMP. SMA/SMK di Kota Tanjung Balai.

## **D. KERANGKA PEMIKIRAN**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat sebagai pedoman untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan dapat diartikan salah satu instrumen pemerintah untuk menciptakan keteraturan dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, salah satu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia ialah kebijakan pendidikan Islam sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional. Pendidikan Islam adalah kebutuhan dari umat Islam dengan berdasar pada Al-Qur'an sebagai kisah petunjuk yang diturunkan Allah SWT ke dunia yang harus diyakini oleh setiap ummat Islam.<sup>13</sup>

Beriman kepada Kitab Al-Qur'an sebagai rukun Iman yang ketiga harus dibuktikan dengan mempelajarinya, mengajarkannya dan mengamalkannya.

Beberapa daerah di Indonesia memendang perlu bahwa anak-anak dan pelajar harus memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an melalui pendidikan baca tulis Al-Qur'an. Pandangan ini telah melahirkan kebijakan pemerintah daerah yang secara imperatif mewajibkan para peserta didik belajar baca tulis Al-Qur'an. Lahirnya kebijakan telah menandakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah bagian dari tugas pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu daerah yang telah merumuskan peraturan tentang pendidikan baca tulis Al-Qur'an ialah Daerah Kota Tanjung Balai.<sup>14</sup>

Baca Tulis Huruf Al-Qur'an telah diregulasikan oleh Pemerintahan Kota Tanjung Balai sebagaimana di dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai mengenai Baca Tulis Huruf Al-Qur'an di Pasal 2 yakni *"Maksud Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK adalah salah satu cara untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-*

---

<sup>13</sup>Jurnal Idnan, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (Jurnal) Fakultas Ilmu Sosial.*

<sup>14</sup>Hasil wawancara penulis di Kantor DPRD Kota Tanjung Balai hari Selasa, 17 Maret 2020

*Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah".<sup>15</sup>*

Akan tetapi realisasi Perda No. 1 Tahun 2015 kurang efisien dalam pelaksanaannya serta kurangnya sosialisasi pemerintah dalam hal tersebut jika kita lihat didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Begitu juga pengalaman para sahabat seperti Zaid Bin Tsabit yang mengumpulkan Al-Qur'an pada masa khalifah Utsman Bin 'Affan akan pentingnya untuk mempelajari Al-Qur'an serta mengkodifikasikan Al-Qur'an.

Dari pengalaman ini tentunya dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat untuk belajar dan mempelajari Al-Qur'an seperti yang telah dituangkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an.

## **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1
2. Agar masyarakat terutama kaum muslim mengetahui Perda No. 1 Tahun 2015 terkait cara untuk memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah.
3. Memberikan kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik dimasyarakat kampus maupun masyarakat umum,

---

<sup>15</sup>Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No.1 Tahun 2015, h. 7



4. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* dan fiqh yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Dari pengamatan penulis ada beberapa kajian terdahulu tentang Perda No. 1 Tahun 2015 kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa SD, SMP, SMA/SMK di Kota Tanjung Balai yang peneliti temukan adalah:

Penelitian dilakukan oleh Adhi Susanto 2017, Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 tentang Pandai Membaca Al-Qur'an di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sebagai tugas akhir pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Penelitian juga dilakukan oleh Heru Andhika Kesumagri 2017, Formulasi Kebijakan Syariah (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Bisa Baca dan Tulis Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Yang Beragama Islam sebagai tugas akhir pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Penelitian juga dilakukan oleh Bagus Suhartawan 2016, Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor. 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin Yang Beragama Islam sebagai tugas akhir pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari.Banjarmasin.

## G. Metode Penelitian

Dalam sebuah pemikiran ilmiah, bahwa Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian pada dasarnya juga merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Oleh karena itulah peneliti harus memilih dan menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitiannya.

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Tadjoe Ridjal penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan dinamik realita.<sup>16</sup>

Pendekatan yang penyusun pergunakan dalam masalah ini yaitu dengan melakukan metode penelitian teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan study data-data pustaka yang diperlukan itu yang berupa catatan, buku, undang-undang system pendidikan nasional dan lain sebagainya. Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum penelitian serta dengan melihat bagaimana kebenaran mengenai pandangan

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.6

kewajiban baca, tulis huruf Al-Qur'an bagi siswa SD, SMP, SMA/SMK. Serta melakukan wawancara dengan pemerintah setempat dan masyarakat sekitar dalam menyikapi hukum pembentukan Peraturan Daerah mengenai baca, tulis huruf Al-Qur'an.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi penelitian adalah SMP N1 Tj Balai, Mts N Tj Balai, Mts Alwasliyah Tj Balai, SMA N1 Tj Balai, SMA N 4 Tj Balai, MAN Tanjung Balai, Kantor Pemko Tanjung Balai dan Kantor DPRD Kota Tj Balai.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam studi kasus yang saya lakukan adalah dengan mengambil beberapa bagian dari masyarakat dikota Tanjung Balai.

## 4. Instrument pengumpulan data

Ada 3 jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer, sekunder, dan tersier.

- a Bahan Hukum Primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi ini. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu bersumber dari Perda Kota Tanjung Balai No. 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK. Hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kota Tj Balai, salah satu pejabat bagian hukum Pemko Tanjung Balai dan dengan beberapa alumni siswa SMP, Mts, SMA, dan MAN yang berada di Kota Tj Balai.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang berisikan informasi yang menjelaskan dan membalas tentang bahan primer. Buku artikel terkait jurnal. Dalam hal ini buku-buku atau artikel serta skripsi terdahulu yang terkait dengan penelitian.
  - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, literature-literatur, jurnal-jurnal dan bulletin ilmiah, serta majalah, surat kabar, kamus dan lainnya yang dapat membantu menyelesaikan penelitian ini.
5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan studi data-data pustaka yang diperlukan itu yang berupa catatan, buku, undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan lain sebagainya. Pelaksanaannya dengan mengadakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi ataupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum penelitian,serta dengan melihat bagaimana Politik Hukum Pembentukan Perda Kota Tanjung Balai No. 1 Tahun 2015 terhadap siswa muslim SD, SMP dan SMA/SMK yang digunakan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah. Penulis juga melakukan teknik wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kota Tanjung Balai

dan beberapa alumni dari siswa SMP N, MTS N, SMA N, dan MAN  
Tanjung Balai.

## 6. Analisis data

### a. Kepustakaan

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan terkait dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.<sup>17</sup>

### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Lerbin, 1992 dalam Hadi, 2007). Tanya jawab '*sepihak*' berarti bahwa pengumpulan data yang aktif bertanya, sementara pihak yang ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan. Dari defenisi itu, kita juga dapat mengetahui bahwa tanya jawab dilakukan secara sistematis, telah terencana, dan mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan.

Pada penelitian, wawancara dapat berfungsi sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium (Hadi, 1992). Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian. Sebagai metode pelengkap,

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 38.

wawancara berfungsi sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang diperoleh dengan metode lain. Itu dilakukan, misalnya untuk memeriksa apakah para kolektor data memang telah memperoleh data dengan angket kepada subjek suatu penelitian, untuk itu dilakukan wawancara dengan sejumlah sampel subjek tertentu. Sampel dalam penelitian kali ini sebanyak

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi ini, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, populasi dan sampel, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan Teoritis. Bab ini penulis menjelaskan pandangan umum tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Tanjung Balai, siswa SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Tanjung Balai selaku siswa muslim dan muslimah bertujuan agar mampu membaca Al-Qur'an dan menulis huruf Arab dengan baik dan benar serta mampu menghafal ayat-ayat Al-Qur'an.

Bab III: Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2015. Bab ini menguraikan sekilas tentang Perda Kota Tanjung Balai No. 1 Tahun

2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK.

Bab IV: Hasil Penelitian dan pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang Implementasi Perda Kota Tanjung Balai No. 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK. Hasil wawancara dengan beberapa alumni siswa SMP N, Mts N, SMA N dan MAN Kota Tanjung Balai.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan.

## BAB II

### DISKURSUS KEWAJIBAN BACA TULIS HURUF AL-QUR'AN

#### A. Pengertian Baca, Tulis, Huruf Al-Qur'an dan Sejarah Al-Qur'an

Berdasarkan firman Allah Swt, membaca Al-Qur'an merupakan kewajiban, karena Allah SWT yang memerintahkan Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu yang pertama turun adalah perintah membaca. Allah SWT berfirman:

اَنْزَلْنَا  
بِالرُّسُلِ  
مَا كُنَّ  
تُحْفًا

Artinya : *“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.”*

Secara etimologi kata Al-Qur'an mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Lafal Al-Qur'an berbentuk isim mashdar dengan makna “isim maf'ul”. Lafal Al-Qur'an dengan arti bacaan, misalnya terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Qiyamah (75): 16-18:

لَا تَجْرِدُ  
لِغَلَاظِ  
الْأَبْصَارِ  
وَلَا تَجْرِدُ  
لِغَلَاظِ  
الْأَبْصَارِ  
وَلَا تَجْرِدُ  
لِغَلَاظِ  
الْأَبْصَارِ

*“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai)*



*membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu”*.<sup>18</sup>

Kemudian dipakai kata “Al-Qur’an” untuk Al-Qur’an yang dikenal sekarang ini. Kata Al-Qur’an digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dilafazkan dengan menggunakan alif-lam berarti untuk keseluruhan apa yang dimaksud dengan Qur’an, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Israa’ (17):9:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ  
 وَإِنَّا لَنُفِخُ فِي الصُّورِ نَارًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ  
 وَإِنَّا لَنُفِخُ فِي الصُّورِ نَارًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ  
 وَإِنَّا لَنُفِخُ فِي الصُّورِ نَارًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

*“Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu’min yang mengerjakan amal shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”*.

Secara terminologis, definisi Al-Qur’an yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut al-Zarqani, Al-Qur’an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dari permulaan surah al-Fatihah sampai akhir surah an-Naas.
- b. Menurut Dr. Sulaiman Abdullah, Al-Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, riwayatnya mutawatir. Oleh karena itu, terjemahan Al-Qur’an tidak disebut Al-Qur’an dan orang yang mengingkarinya baik secara keseluruhan maupun bagian rincinya, dipandang kafir. Adapun yang merupakan sendi

<sup>18</sup> Mardani, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 76

fundamental dan rujukan pertama bagi semua dalil dan hukum syariat, merupakan Undang-Undang Dasar, sumber dari segala sumber dan dasar dari semua dasar.

- c. Menurut Manna al-Qathan, Al-Qur'an adalah dasar agama dan sumber tasyri', sebagai hujah (dalil) Allah yang cocok sepanjang zaman, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk diikuti perintahnya.
- d. Menurut Bakri Syaikh Muhammad, Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul melalui perantaraan Al-Amiin, Malaikat Jibril AS, yang termaktub dalam mushaf-mushaf yang disimpan (dihafal) dalam dada, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dianggap ibadah, yang dimulai dengan surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah an-Naas.<sup>19</sup>
- e. Menurut Subhi al-Salih, Al-Qur'an adalah firman Allah yang bersifat/berfungsi mukjizat (sebagai bukti kebenaran atas kenabian Nabi Muhammad), yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf, yang dinukil/diriwayatkan dengan jalan mutawatir dan dipandang ibadah bai yang membacanya.

Berdasarkan definisi Al-Qur'an yang dikemukakan oleh Dr. Subhi al-Shalih diatas. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi –Nabi selain Muhammas SAW, tidak dinamakan Al-Qur'an , seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s, atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s. Demikian pula Kalam Allah

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 77-78

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah, seperti Hadits Qudsi, tidak pula dinamakan Al-Qur'an.

Beberapa definisi diatas mengandung beberapa unsure yang menjelaskan hakikat Al-Qur'an yaitu:

1. Al-Qur'an itu berbentuk lafaz. Ini mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk makna dan dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ibaratnya sendiri tidaklah disebut Al-Qur'an.
2. Al-Qur'an itu adalah berbahasa Arab. Ini mengandung arti bahwa Al-Qur'an yang dialihbahasakan kepada bahasa lain atau yang diibaratkan dengan bahasa lain bukanlah Al-Qur'an.
3. Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mengandung arti bahwa wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi-nabi terdahulu tidaklah disebut Al-Qur'an.
4. Al-Qur'an itu dinukilkan secara mutawatir. Ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang tidak dinukilkan dalam bentuk mutawatir bukanlah Al-Qur'an.

Sejarah Al-Qur'an mulai diturunkan di Makkah, tepatnya di Gua Hira pada tahun 611 M., dan berakhir pada tahun 633 M., dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun beberapa bulan.

Wahyu ilahi yang diturunkan sebelum hijrah disebut ayat.Makkiyah yang merupakan 19/30 dari Al-Qur'an. Surah dan ayat-ayatnya pendek-pendek dan

gaya bahasanya singkat padat (ijaz), karena saran yang pertama dan utama pada periode Makkah ini adalah orang Arab asli (suku Quraisy dan suku-suku Arab lainnya) yang sudah tentu mereka paham benar akan bahasa Arab. Mengenai isi surat/ayat pada umumnya berupa ajaran/seruan bertauhid yang murni (pure monoteisme) atau Ketuhanan Yang Maha Esa secara murni dan juga tentang pembinaan mental dan akhlak.

Adapun ayat Al-Qur'an yang diturunkan sesudah hijrah disebut surah/ayat Madaniyah yang merupakan 11/30 dari Al-Qur'an. Surah dan ayat-ayatnya yang panjang dan gaya bahasanya panjang lebar dan lenih jelas (ithnab), karena sasarannya bukan hanya orang-orang Arab asli melainkan juga non-Arab dari berbagai bangsa yang telah mulai banyak masuk Islam dan sudah tentu mereka kurang/belum menguasai bahasa Arab. Mengenai isi surat-surat/ayat Madaniyah pada umumnya berupa norma-norma hukum untuk pembentukan dan pembinaan suatu masyarakat/umat Islam dan Negara yang adil dan makmur yang diridha'I oleh Allah SWT (*Baladun Thayyibatun wa Robbun Ghafur*).<sup>20</sup>

Al-Qur'an mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad pada malam Qadar tanggal 17 Ramadhan pada waktu Nabi telah berusia 40 tahun bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 M. Dalam suroh Al-Qadr ayat 1 dijelaskan:

اِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan*”

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 84-85

## B. Dasar Hukum Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Perspektif Fiqh Dan Hukum Islam

Dalam pelaksanaan pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama, dalam lembaga pendidikan formal, informal dan non formal pastilah ada dasar dan tujuannya. Dalam hal ini khususnya pendidikan dalam keluargapun mempunyai dasar yang sama dengan pendidikan yang lain. Negara Republik Indonesia mempunyai dasar dan tujuan sebagaimana kita ketahui didalam Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) 1998 dalam pasalnya mengenai pendidikan disebutkan : Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan trampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan Nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, serta mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial.<sup>21</sup>

Demikian pula pada agama Islam sebagai agama yang sempurna dan diridloi Allah SWT tidak lepas dari dasar dan tujuan. Dasar pendidikan agama Islam adalah Al Qur'an dan Hadits. Karena perintah untuk melaksanakan pendidikan adalah bersumber dari Allah SWT dan utusan-Nya. Dasar ayat yang menunjukkan adanya perintah tersebut adalah :

قَدْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَعَلَّكُمْ تهتدون  
 كَمْ مَثَلٍ هَدَّ اللَّهُ ذُلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانُوا عَلَيْهِ كَافِرِينَ  
 فَتَوَلَّوْا وَارْتَدَّ عَنَّهُمْ كَبِيرُهُمْ فَسَاءَ لَهُمُ الْوَعْدَ لَأَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ  
 ن

<sup>21</sup>TAP MPR RI No. II/MPR/1988, *tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, ( BP7 Pusat, Jakarta, tt). h. 67

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.*” ( QS. At Tahrir : 6 ).<sup>22</sup>

Belajar Ilmu Al-Qur’an indentik dengan belajar ilmu tajwid, karena hukum-hukum didalam Al-Qur’an dimuat dalam ilmu tajwid.

Ilmu tajwid merupakan perantara bagi kita untuk membaca Al-Qur’an yang baik dan benar. Terlebih lagi membaca Al-Qur’an merupakan ibadah tersendiri bagi para pembacanya. Namun, untuk membaca Al-Qur’an yang baik dan benar, kita perlu belajar ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Menurut Syekh Thaha ‘Abdur Rouf Sa’d dalam Nihayatu Qaulil Mufid, mempelajari tajwid itu membutuhkan keterampilan dalam 4 hal. Pertama, keterampilan memahami makhraj huruf atau tempat artikulasi. Kedua, keterampilan memahami sifat-sifat huruf. Ketiga, keterampilan memahami hukum-hukum bacaan, seperti iqlab, izhar, dan sebagainya. Keempat, melatih mulut untuk terus mengulang-ulang bacaan Al-Qur’an sesuai arahan dari guru yang mumpuni. Selain itu, pengarang Nihayatu Qaulil Mufid tersebut membagi hukum mempelajari ilmu tajwid menjadi dua sebagaimana berikut:

اما حكم تعلمه فهو فرض كفاية للنسبة العامة المسلماني أي اذا تعلمه علماء الدين  
وعلماء القران سقط فرضه عن البقي

Artinya: *Hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah bagi seluruh umat Muslim. Artinya, jika pemuka agama atau ulama ahli Al-Qur’an sudah mempelajarinya, maka kewajiban umat Muslim lainnya itu gugur.*

---

<sup>22</sup> Depag RI, op. cit., Hal. 951

أما بالنسبة إلى علماء الدين وطالبه وعلماء القراءة فهو نرض عنني ليجب عليهم َجِيَا مَيْتِ  
 تلك منهم ويتعرض لعقاب هلا

Artinya: *Terkait ulama, pelajar agama, ahli Al-Qur'an, itu wajib bagi mereka (mempelajari ilmu tajwid) yang mana mereka bisa berdosa bila tidak menerapkan ilmu tajwid dan akan mendapat siksa Allah. Syekh Muhammad ibnu al-Jazari dalam matn al-Jazariyyah berpendapat:*

Memakai tajwid itu wajib hukumnya siapa yang tidak bertajwid dalam (membaca) Al-Qur'an itu dosa<sup>23</sup>.

Sejalan dengan pendapat di atas, Imam al-Ghazali menyatakan pendapat serupa dalam Ihya 'Ulumuddin sebagaimana berikut:

والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادراً على العلم فليعلم من القراءة قبل العلم فإنه  
 عاص به. وإن كان لا يطوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرؤه حلماً فليتركه. وليجتهد في تعلم  
 الفاتحة وصبوحها. وإن كان أُلْ كثر صححاً وليس بقدر على التسمية نال أبس له أن يقرأ.  
 ولكن ينبغي أن يفيض به الصوت حتى لا يسمع غيماً، وإنما سرراً منه أبضاً وجه. ولكن  
 إذا

كان ذلك منه في قدره وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها فاستأرى به أبساً

Artinya: “Seseorang yang sering keliru dalam (membaca) Al-Qur'an itu bila dia masih mampu belajar, maka tidak boleh membaca Al-Qur'an sebelum ia belajar, karena itu berdosa. Jika memang fungsi lisannya sudah tidak mampu (membaca dengan baik), jika

<sup>23</sup> Imam Muhammad Bin Muhammad Bin Ali Bin Yusuf Ibnu al-Jazary, *Mandzumah Al Jaziriyyah*, Syu'bah Taiyyah Al-Jaliyyat bi dzulfa, h 10

*memang kekeliruannya banyak, maka tidak usah membaca, dan (utamakan) belajar dan memperbaiki al-Fatihah dengan sungguh-sungguh. Tapi jika lebih banyak bacaan yang benar, dan ia belum mampu menyamai (bacaan sesuai tajwid), maka ia boleh membacanya. Akan tetapi seyogianya ia memelankan bacaan sampai orang lain tidak mendengar”.*

Bahkan terdapat pendapat yang melarangnya untuk membaca secara pelan sekalipun. Tapi jika memang itulah kemampuan maksimalnya, dan dia ingin sekali membaca Al-Qur'an, maka itu tidak apa-apa menurutku. Dari pemaparan Imam al-Ghazali ini, ada beberapa poin yang dapat kita catat. Pertama, belajar tajwid dengan baik, apalagi bagi yang masih muda, itu wajib hukumnya. Seseorang tidak boleh membaca Al-Qur'an apabila ia tidak mau belajar ilmu tajwid. Bila sudah belajar sungguh-sungguh, namun sudah tidak mampu sefasih orang Arab, maka itu tidak masalah. Kedua, Imam al-Ghazali mewanti-wanti bagi yang belum bisa baca Al-Qur'an dengan baik itu untuk membacanya secara keras-keras, karena dikhawatirkan banyak kekeliruan membaca.

### **C. Dampak Positif Baca Tulis Huruf Al Qur'an Bagi Masyarakat Muslim**

Di antara pintu terbesar untuk mencapai kelapangan hidup agar tidak terjebak dalam kesempitan yang membelenggu adalah dengan membaca Al-Qur'an. Hati bisa sewaktu-waktu berkarat sebagaimana besi, mengingat kematian dan membaca Al-Qur'an merupakan media pembersih karat tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berikut ;



Artinya: "Sesungguhnya hati itu bisa korosi sebagaimana besi ketika bertemu dengan air. Kemudian ada yang bertanya kepada Baginda Nabi, 'Ya Rasulullah, lalu apa yang dapat menghilangkan korosi tersebut?' Rasul menjawab, 'Banyak mengingat kematian dan membaca Al-Qur'an.'" (HR Baihaqi).

Orang yang rutin menyibukkan dirinya membaca Al-Qur'an mempunyai aneka macam keistimewaan sebagaimana dikutip Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam kitabnya *Abwâbul Faraj*, Dârul Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1971, halaman 73 sebagai berikut:

Pertama, mereka diakui sebagai keluarga Allah (ahlullah) dan orang keistimewaannya yang terpilih. Kedua, orang yang mahir membaca Al-Qur'an ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah yang selalu berbuat kebaikan. Menurut al-Qurthubi sebagaimana dikutip dalam kitab *Fathul Bârî*, yang dimaksud mahir di sini adalah orang yang cerdas, maksudnya, hafalan dan tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas bagus, tidak perlu mengulang-ulang. Ketiga, Al-Qur'an merupakan hidangan dari Allah subhanahuwa ta'alâ. Siapa pun yang masuk ke sana akan mendapat jaminan keamanan. Keempat, rumah yang dibuat untuk membaca Al-Qur'an akan dihadiri malaikat. Penghuni rumah akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas. Kelima, rumah yang dibacakan Al-Qur'an akan menyinari penduduk-penduduk langit. Keenam, membaca Al-Qur'an terdapat kebaikan yang sangat banyak. Ketujuh, dengan membaca Al-Qur'an, orang akan menjadi baik. Kedelapan, membaca Al-Qur'an bisa menjadi obat hati. Kesembilan, membaca Al-Qur'an dapat bermanfaat bagi

orang yang membaca maupun kedua orang tuanya. Kesepuluh, pembaca Al-Qur'an tidak akan merasa ngeri saat terjadi kegentingan hari kiamat. Kesebelas, Al-Qur'an akan memberikan syafa'at (pertolongan) kepada ahlinya (orang yang biasa membacanya).

Keduabelas, orang yang membaca Al-Qur'an, pada hari kiamat, derajatnya akan selalu naik ke tempat-tempat yang atas. Ketigabelas, membaca Al-Qur'an bisa meniupkan aroma wangi kepada para pendengar serta menyebarkan bau minyak kasturi<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Abwâbul Faraj*, (Dârul Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1971), h. 73

### **BAB III**

## **PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNG BALAI TENTANG BACA TULIS AL-QUR'AN**

#### **A. Selayang Pandang Kota Tanjung Balai**

Kota Tanjungbalai (Jawi: كوتانجورغبالاي) adalah salah satu kota di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Luas wilayahnya 60,52 km<sup>2</sup> dan penduduk berjumlah 175.233 jiwa tahun 2019. Kota ini berada di tepi Sungai Asahan, sungai terpanjang di Sumatra Utara. Jarak tempuh dari Medan lebih kurang 186 KM atau sekitar 5 jam perjalanan kendaraan. Motto “Balayar Satujuan Batambat Satangkahan”. Yang di pimpin oleh seorang walikota bernama M. Syahrial, SH, MH dan seorang wakil walikota bernama Drs. Ismail.

Sebelum Kota Tanjungbalai diperluas dari hanya 199 ha (2 km<sup>2</sup>) menjadi 60,52 km<sup>2</sup>, kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per km<sup>2</sup>. Akhirnya Kota Tanjungbalai diperluas menjadi ± 60 Km<sup>2</sup> dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1987, tentang perubahan batas wilayah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan.

Sejarah perkembangan kota ini sangat berkaitan dengan kehadiran Kesultanan Asahan, sekitar pertengahan abad ke-18, kemudian kerajaan ini dianeksasi oleh pemerintah Hindia Belanda, menjadi suatu gemeente berdasarkan Besluit Gouverneur General tanggal 27 Juni 1917 dengan Stbl. no. 284/1917,

sebagai akibat dibukanya perkebunan-perkebunan di daerah Sumatra Timur, termasuk daerah Asahan, seperti H.A.P.M., SIPEF, London Sumatera ("Lonsum"), dan lain-lain. Kota Tanjungbalai menjadi kota pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan yang penting artinya bagi lalu-lintas perdagangan Hindia Belanda.

Tanjungbalai yang dalam sejarahnya menjadi kota perdagangan tidak diragukan lagi merupakan kota multietnis. Berbagai suku bangsa bercampur di sini: Melayu, Jawa, Batak, India dan Tionghoa adalah sebagian dari etnik yang bermukim di kota ini. Namun suku asli kota ini ialah Suku Melayu.

Hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Tanjungbalai berjumlah 154.445 jiwa yang terdiri atas 77.933 jiwa pria dan 76.512 jiwa perempuan. Penduduk Kecamatan terbanyak berada di Kecamatan Teluknibung dengan jumlah penduduk 35.802 jiwa sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Tanjungbalai Utara Dengan jumlah penduduk 15.862 jiwa.

Suku bangsa di kota Tanjungbalai Batak 42,56%, Jawa 17,06%, Melayu 15,41%, Tionghoa 7,50%, Minang 3,58%, Aceh 1,11%, Lainnya 12,78%.

Mayoritas masyarakat kota Tanjungbalai beragama Islam 84,66%, kemudian Kristen 9,00% (Protestan 8,19% dan Katolik 0,81%), Budha 6,30%, Hindu 0,03% dan Lainnya 0,01%.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Tanjungbalai#Sejarah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjungbalai#Sejarah) di akses pada tanggal 8 September 2020, Pukul 02.13 WIB

## **B. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan**

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum dan sesudah Perubahan, hal-hal mengenai peraturan perundang-undangan tidak banyak dikemukakan, selain menyebut beberapa jenisnya. Secara eksplisit Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebut Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya tumbuh dan berkembang seiring dengan praktek ketatanegaraan dan tata pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang di dalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden seperti ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945.

### Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada  
Dewan Perwakilan Rakyat

### Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Sebagai suatu peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden) Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yang didalamnya telah dapat dicantumkan sanksi pidana dan sanksi pemaksa, serta merupakan peraturan yang sudah dapat langsung berlaku dan mengikat umum.

Rumusan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 perubahan tersebut, saat ini dipakai juga oleh beberapa penulis, tetapi tidak banyak yang menjelaskan secara jernih mengenai tugas dan fungsi serta kompetensi Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam kaitannya dengan pembentukan Undang-Undang.

Adapun jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia (dengan penyesuaian penyebutan berdasarkan Undang-Undang No.10 Th.2004) adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat
  1. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangn-Undang
  2. Peraturan Pemerintah
  3. Peraturan Presiden
  4. Peraturan Menteri
  5. Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen
  6. Peraturan Direktur Jenderal Departemen
  7. Peraturan Badan Hukum Negara
- b. Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah
  1. Peraturan Daerah Provinsi
  2. Peraturan/Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi
  3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  4. Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 91-92

## **C. Peraturan Perundang-Undangan Di Tingkat Daerah**

### **1. Peraturan Daerah Provinsi**

Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan yang dibentuk oleh Gubernur /Kepala Daerah Provinsi bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

### **2. Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi**

Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi (Peraturan Gubernur KDH Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan di Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang No. 32 Th.2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

### **3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Bupati atau Walikota/Kepal Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 102



#### **4. Peraturan Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota**

Peraturan Bupati atau Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang No.32 Th.2004 tentang *Pemerintah Daerah*, jadi kewenangannya merupakan pelimpahan (delegasi) dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ataupun untuk mengatur urusan-urusan dalam rangka tugas pembantuan (**medebewind**).<sup>28</sup>

#### **D. Proses Putusan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No. 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK**

- a. Bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu Rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, di dalamnya terkandung Wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya.
- b. Bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi luhur.
- c. Bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat, perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 103

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, SMA/SMK.<sup>29</sup>

Sebagai dasar pertimbangan Pemerintah kota Tanjung Balai merumuskan Undang-Undang Peraturan daerah tentang Baca Tulis Huruf Al-Quran sebagaimana yang terlampir pada lampiran skripsi ini.

Didalam putusan Perda Kota Tanjung Balai No 1 Tahun 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Balai dan Walikota Tanjung Balai menetapkan Peraturan daerah tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Quran bagi siswa muslim SD,SMP, dan SMA/SMK dimuat dengan enam bab yang berisi dua belas pasal.

Bagian Pertama 'Maksud' Pasal 2 yang berbunyi:

*“Maksud Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP dan, SMA/SMK adalah salah satu cara untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah”*

Bagian Kedua 'Tujuan' Pasal 3 dikatakan bahwa:

*“Tujuan Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP,dan SMA/SMK adalah:*

---

<sup>29</sup>Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 1 Tahun 2015, h. 1-2

- a. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membacanya, mencintai, AL-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Mampu menulis huruf Arab serta dengan baik dan benar serta terbiasa menulisnya dan
- c. Mampu menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan sholat, sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai masjid, musholla dan surau serta menjadi imam yang baik dalam sholat.

Bagian Ketiga 'Fungsi' Pasal 4 dikatakan juga bahwa:

*"Fungsi kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP,dan SMA/SMK adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.<sup>30</sup>*

Yang menjadi permasalahan pada bagian pasal-pasal didalam peraturan daerah Kota Tanjungbalai tentang peraturan daerah adalah pada bab 5 di pasal 10 tentang pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini, adapun redaksinya sebagai berikut :

*"Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota dan atau Pejabat lain yang ditunjuk serta Tokoh Masyarakat yang pelaksanaannya selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota"*

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 7-8

Dengan pasal diatas sungguh jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Balai dan Walikota Tanjung Balai merumuskan Peraturan Daerah tentang pengawasan baca tulis huruf Al-Qur'an yang tugas itu diamanahkan oleh pejabat lain yang ditunjuk serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaannya yang sampai hari ini belum ada kejelasan rumusan dan penetapan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga peraturan perundang-undangan tersebut tidak terimplementasikan secara maksimal.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI PUTUSAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNG BALAI NO 1 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN BACA TULIS HURUF AL-QU'RAN.**

#### **A. Landasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Balai dan Walikota Tanjung Balai Dalam Memutuskan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an.**

➤ Menimbang:

- a. Bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu Rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, di dalamnya terhimpun Wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya.
- b. Bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi luhur.
- c. Bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat, perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, SMA/SMK.

➤ Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmr 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 tentang Peraubahan atas Peraturan Pemerintang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763)
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2008 Nomor 13.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 5-6



## **B. Penetapan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No 1 Tahun**

### **2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an.**

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tanjung Balai
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Tanjung Balai
3. Walikota adalah Walikota Tanjung Balai
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
6. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat dengan Pengawas PAI adalah Pengawas Pendidikan Agama di Kota Tanjungbalai<sup>32</sup>
7. Kepala Sekolah dan Guru Agama Islam adalah Kepala Sekolah dan Guru Agama Islam pada Sekolah Dasar, SMP, dan SMA/SMK se-Kota Tanjungbalai
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 2-5

9. Mampu Baca Al-Qur'an adalah kemampuan siswa untuk membaca Al-Qur'an dengan baik
10. Mampu Tulis adalah Kemampuan siswa untuk menuliskan huruf atau lambang huruf arab.
11. Al-Qur'an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril yang jika membacanya menjadi ibadah
12. Siswa Sekolah adalah pelajar/murid mulai dari Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat serta Sekolah Menengah Atas yang sederajat baik Sekolah Negeri maupun Swasta
13. Siswa Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat Siswa SD adalah Siswa SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan yang sederajat se- Kta Tanjungbalai baik Sekolah Negeri maupun Swasta
14. Siswa Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SMP adalah Siswa SMP adalah Siswa SMP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan yang sederajat se-Kota Tanjungbalai lainnya baik Sekolah Negeri maupun Swasta
15. Siswa Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa SMA adalah Siswa SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan yang sederajat se-Kota Tanjungbalai baik Sekolah Negeri maupun Swasta

16. Lembaga Informal adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), BKPRMI dan lembaga lainnya
17. MDA adalah Madrasah Diniyah Amaliyah

## BAB II Maksud, Tujuan dan Fungsi

Bagian Pertama Maksud Pasal 2 “Maksud Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK adalah salah satu cara untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 “Tujuan kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD,SMP, dan SMA/SMK adalah:

- a. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membacanya, mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Mampu menulis huruf Arab dengan baik dan benar serta terbiasa menulisnya dan
- c. Mampu menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan shalat, sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai mesjid, musholla dan surau serta menjadi imam yang baik dalam shalat.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 “Fungsi kewajiban baca tulis huruf Al-Qur’an bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.<sup>33</sup>

### Bab III Kewajiban dan Penyelenggaraan

#### Pasal 5

- (1) Setiap siswa SD, Siswa SMP dan Siswa SMA/SMK yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib mampu baca dan tulis huruf Al-Qur’an melalui intra kurikuler sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap siswa yang belum mampu baca dan tulis huruf Al-Qur’an untuk belajar baca dan tulis huruf Al-Qur’an pada MDA, Mesjid dan sebagainya.
- (3) Kepada Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat serta orang tua siswa agar mendukung, membantu, dan memotivasi kelancaran belajar baca dan tulis huruf Al-Qur’an kepada anggota keluarga dan anggota masyarakat umumnya.

#### Pasal 6

“Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h.8

- a. Mengikuti Kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait
- b. Kurikulum yang dikembangkan khusus untuk membaca huruf Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru
- c. Tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan mampu baca dan tulis huruf Al-Qur'an adalah Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah yang bersangkutan dan atau guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan Guru Pembimbing TPA/MDA atau dari Guru mengaji dan Tokoh Masyarakat setempat
- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari sekolah yang bersangkutan

#### Pasal 7

- (1) Proses belajar dan mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik, sedangkan pembinanya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, dan Lembaga Informal lainnya.
- (2) Penilaian atas mampu baca dan tulis huruf Al-Qur'an dititikberatkan pada kemampuan membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya
- (3) Penilaian bagi siswa yang mengikuti pendidikan mampu baca dan tulis huruf Al-Qur'an melalui TPA/MDA, sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TPA/MDA setempat.

- (4) Penilaian hasil belajar bagi siswa SD, siswa SMP, siswa SMA/SMK yang mengikuti pendidikan mampu baca dan tulis huruf Al-Qur'an, sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri.<sup>34</sup>

#### Pasal 8

- (1) Hasil penilaian pendidikan mampu baca dan tulis huruf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, pada akhir pendidikan kepada setiap siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA/SMK yang sederajat diberikan Sertifikat setelah dilaksanakan pengujian/evaluasi oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari sekolah yang bersangkutan dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.
- (3) Bentuk dan Isi Sertifikat mampu baca dan tulis huruf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

---

<sup>34</sup>*Ibid*, h.9

## Bab IV Pembiayaan

### Pasal 9

“Pembiayaan untuk pelaksanaan mampu baca dan tulis huruf Al-Qur’an dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau orang tua siswa, warga masyarakat yang mampu dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bab V Pengawasan Pasal 10 “Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota dan atau Pejabat lain yang ditunjuk serta Tokoh Masyarakat yang pelaksanaannya selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 11:

- (1). Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi warga masyarakat yang beragama Islam, sehat jasmani dan rohani yang bersekolah di Daerah Kota Tanjungbalai
- (2). Bagi siswa yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi penganut agama non Islam tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 10

**C. Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Muslim SD,SMP dan SMA/SMK.**

Rasulullah saw bersabda: “Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an” (HR. Al-Baihaqi).

Ada berbagai macam keutamaan membaca Al-Qur'an. Bagi umat Islam, membaca Al-Qur'an bukan lagi menjadi suatu kegiatan yang asing. Al-Qur'an merupakan pedoman bagi orang muslim dan muslimah di seluruh dunia.

Membaca Al-Quran juga termasuk ke dalam ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah lainnya. Tak heran, keutamaan membaca Al-Qur'an bisa dikategorikan secara umum maupun secara khusus.

Allah swt berfirman di dalam Al-Qur'an “ Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat” (Q.S. Al-A'raf, 7:204).

Menurut pandangan ulama tafsir, dengan adanya perintah menyimak bacaan Al-Qur'an itu berarti perintah membaca Al-Qur'an pun juga ada. Menurutnya, dengan mendengarkan bacaan Al-Qur'an saja sudah mengundang rahmat, apalagi jika kita membacanya.



Setelah penulis mengunjungi kantor Pemko Tanjungbalai, Kantor DPRD Kota Tanjungbalai dan beberapa sekolah di sekitaran kota Tanjungbalai dengan beberapa orang perwakilan dan mempertanyakan kepada mereka terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an mereka menerangkan bahwa:

- a. Politik hukum dan berdasarkan inisiatif siapa terbentuknya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015.
  - i. Menurut Bapak Herman, SH (Kasubag Hukum Pemko Tanjungbalai) kebijakan atau politik hukum terbentuknya Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No.1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK ialah berdasarkan landasan yuridis Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yg tertera "Pendidikan adalah merupakan alat yang paling penting untuk mengembangkan potensi kehidupan manusia, baik intelegensia, kreativitas, maupun akhlak al-karimah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Aktivitas pendidikan terkait dengan tujuan pembentukan manusia seutuhnya dalam rangka memajukan peradaban" serta sesuai dengan visi Bapak Walikota Tanjung Balai yakni berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis. Jadi, kaitannya Perda dengan

visi tersebut ialah religius. Yang mana siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK di Kota Tanjungbalai ketika sudah mempelajari baca tulis huruf Al-Qur'an memiliki sifat religius/keagamaan serta memiliki akhlak yang baik.

- ii. Senada juga hasil wawancara dengan Masbudi Panjaitan (Anggota DPRD Kota Tanjungbalai) bahwa ia mengatakan Perda baca tulis huruf Alqur'an adalah salah satu peraturan daerah yang sangat bagus di bentuk oleh pemerintahan kota Tanjungbalai untuk memotivasi anak-anak yang beragama Islam (muslim) dimulai dari sejak dini mereka sudah dikenalkan kitab suci Al-Qur'an dan bagaimana mereka belajar baca tulis huruf Al-Qur'an. Dan awal mula terbentuknya Perda baca tulis huruf Al-Qur'an diakrenakan mengingat Kota Tanjungbalai dahulu pernah mendapat semboyan kotanya para 'Ulama jadi pemerintahan setempat berinisiatif lah membentuk Perda No 1 Tahun 2015 tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK.
- iii. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015 tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an terbentuknya atas inisiatif Walikota Tanjungbalai pada masa Bapak Thamrin Munthe ketika itu terbentuknya karena mengingat Kota Tanjungbalai dulu pernah menjadi kotanya para 'Ulama dan semoga juga

dengan sudah adanya Perda baca tulis huruf Al-Qur'an ini kota Tanjungbalai bisa menjadi kotanya para 'Ulama seperti zaman tempo dulu. Serta mengingat kota Tanjungbalai mayoritas populasi muslim terbanyak dari pada agama/kepercayaan yang lain. Kalau dari kami sebagai anggota DPRD hanya membahas dan mengesahkan Perda ketika sudah dibahas.

- iv. Dari hasil wawancara kepada perwakilan Pemko dan anggota DPRD Kota Tanjungbalai penulis menarik kesimpulan, bahwa adanya Perda tentang baca tulis huruf Al-Qur'an berdasarkan inisiatif Walikota Tanjungbalai pada tahun 2015 yakni Bapak Thamrin Munthe serta sesuai dengan visi walikota Tanjungbalai yakni adanya nilai religius ditambah lagi bahwa kota Tanjungbalai dahulunya kota para 'Ulama dan harapan dengan adanya Perda baca tulis huruf Al-Qur'an mengembalikan nilai-nilai ke Islam di Kota Tanjungbalai yang mana di mulai dari anak sejak dini di setiap sekolah.
- b. Sepengetahuan masyarakat dan guru-guru sekolah terkait Peraturan Daerah tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an
    - i. Menurut Awi S selaku masyarakat kota Tanjungbalai terkait Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 1 Tahun 2015 ini dulu semasa Walikota Tanjungbalai Bapak Thamrin Munthe

pernah terlaksana dengan pemasangan plang sebagai tanda sosialisasi kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an.

- ii. Senada halnya menurut Ustad Azi terkait perda ini dulu memang ada ketika sebelum walikota saat ini. Karena memang walikota yang sebelum ini basic nya serang ustadz juga.
- iii. Serupa juga menurut Ibu Elida R, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N. 10 memberikan pernyataan kalau secara mendalam belum ada saya tau tentang Peraturan Daerah ini Cuma sepintas dulu saya pernah mendengar Peraturan Daerah ini.
- iv. Hal yang hampir serupa menurut Ibu Sutrisna Rahmadani, S.Pd sebagai Pembantu Kepala Sekolah SMA N. 1 mengatakan sepengetahuan saya terkait Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 1 Tahun 2015 tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an beberapa tahun lalu pernah masuk ke sekolah kami ini SMA N. 1 Tanjungbalai Cuma belum bisa terealisasi di sini dikarenakan terbentur dengan waktu atau kehabisan hari yang diisi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini.
- v. Terkait sepengetahuan masyarakat ataupun guru-guru di setiap sekolah mengenai Perda baca tulis huruf Al-Qur'an penulis menarik sedikit kesimpulan bahwa masih ada dari

sebagian guru ataupun masyarakat yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah tentang Kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'a n dan sebagian masyarakat ataupun guru-guru sekolah ada yang mengetahui tetapi tidak secara mendalam mengetahuinya.

- c. Berjalan atau tidak berjalannya Perda No. 1 Tahun 2015
  - i. Menurut Bapak Dahnia, S.Pd., M.AP (Kepala Bidang Pendidikan Dasar) berjalan karena Peraturan Daerah ini ialah salah satu payung hukum tertinggi. Dahulu sebelum adanya perda ini baca tulis huruf Al-Qur'an salah satu kurikulum tambahan muatan lokal yang namanya Aksara Arab Melayu Islam (AAMI) dan semenjak muncul kurikulum 2013 AAMI ini perlahan demi perlahan sudah terhapuskan karena sudah tidak muncul lagi di dalam rapot siswa akibat pergantian dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013.
  - ii. Semenjak Peraturan daerah ini terbentuk di anggap sebagai mata pelajaran peminatan dan tidak semua Sekolah Dasar yang menjalankan baca tulis huruf Al-Quran dan baca tulis huruf Al-Qur'an ini sudah menjadi mata pelajaran tambahan bukan muatan lokal lagi. Baca tullis huruf Al-Qur'an sekarang di sekolah dasar menjadi kebijakan masing-masing tiap guru yang khusus mengajarnya.

- iii. Senada juga jawaban wawancara dengan Ibu Zaitun Namira, S.Pd (Kepala Sekolah SD N. 132402) Tidak berjalan di sekolah dasar kami ini, Cuma berjalan atau tidak berjalannya Perda ini tergantung orang tua, karena orang tua dirumah yang mengontrol anak. Dahulu seingat saya semenjak terbentuknya Perda ini pada masa Walikota Thamrin Munthe dan orang – orang Pemko memasang kan plang di beberapa titik untuk seruan baca tulis huruf Al-Qur'an. Dulu waktu tahun 2015 sebelum saya menjadi kepala sekolah dan masih mengajar di SD N 05 belum ada berjalannya Perda ini, lalu ketika saya sudah pindah ke SD N 02 saya belum ada juga berjalannya Perda ini melainkan ada kegiatan yang belum selesai tapi mengenai baca tulis huruf Al-Qur'an guru agama membuat suatu kegiatan seperti anak kelas VI SD dibuat mengkhatamkan Al-Qur'an.
- iv. Menurut Ibu Elida R, S.Pd (Kepala Sekolah SMP N. 10) Tidak berjalan karena kami tidak tau ada Perda ini terbentuk dan baru kali ini juga kami tau bahwa Perda ini ada. Dan ini pun tau pas kamu (mahasiswa) datang ke sekolah kami, boleh tidak kami melihat salinan Perda nya? Sekalian mau kami fotocopy. Cuma di sekolah kami ini SMP N. 10 mengenai kegiatan membaca ada kegiatan literasi namanya yang dilaksanakan pada hari Kamis yakni dengan mengambil buku

diperpustakaan lalu dibaca oleh para siswa/i, kalau mengenai kegiatan menulis itu masuk pada mata pelajaran agama yaitu belajar penulisan arab melayu, dan pembangunan karakter yang dilaksanakan pada hari Jum'at dengan berbeda-beda kegiatannya nanti mau dihari Jum'at minggu pertama kegiatan ceramah yang mana sebelum hari H nya sudah dipersiapkan oleh siswa yang ditunjuk sebagai ustadz atau muballighnya. Tapi kalau yang benar-benar berkaitan dengan Perda ini disekolah ini belum ada, ya bisa saja kita lihat seperti di wilayah Aceh kan ada juga mirip seperti Perda ini.

- v. Menurut Bapak Drs. Aminullah B. Ali Harahap (Wakil Kepala Sekolah) sama juga Kalau di sekolah kami ini tidak berjalan tapi kalau di sekolah-sekolah lain ya kami kurang tau juga ya. Nanti kalian bisa cek juga kesekolah lain. Karena begini ya nak, kalian datang kesini aja ingin penelitian sekaligus wawancara mengenai judul skripsi tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an kami baru lihat juga bahan perda nya ini. Selama disini saya dan guru-guru lain mengajar yang khususnya saya sendiri selaku guru bimbingan konseling dan pembina Rois belum ada tau mengenai Perda ini, Cuma ya kami di sekolah ini ada mata pelajaran tambahan seperti ekstrakurikuler yakni pelatihan an minat dan bakat siswa yang beragama muslim setiap hari Jum'at itu

ada ceramah dari siswa yang menjadi Da'inya dan ada dzikir bersama. Ya tidak lain dan tidak bukan seperti yang dikatakan ibu kepala sekolah tadi.

- vi. Menurut Ibu Sutrisna Rahmadani Nasution, S.Pd (Pembantu Kepala Sekolah SMA N. 1) Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 1 Tahun 2015 di SMA N. 1 belum berjalan dikarenakan seperti yang saya katakan diatas sebelumnya bahwa terbentur dengan waktu atau kehabisan hari di akibatkan sangkin banyaknya ekstrakurikuler di sekolah kami ini kurang lebih sebanyak sembilan ekstrakurikuler dan diantara salah satu ekstrakurikuler yang sembilan itu ada satu ekstrakurikuler yang menyerupai Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 1 Tahun 2015 yaitu namanya Rois di bawah naungan OSIS yang di adakan setiap hari Jum'at diawali dengan mengaji, dzikir dan ditutup dengan do'a.
- vii. Dari temuan penelitian penulis mengambil kesimpulan hasil wawancara dari beberapa pejabat sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA bahwa Perda baca tulis huruf Al-Qur'an tidak berjalan karena masih kurangnya sosialisasi pemerintah setempat untuk memperkenalkan Perda baca tulis huruf Al-Qur'an, melainkan ada salah satu sekolah yang sudah sampai sosialisasinya Cuma dikarenakan sudah padatnya jadwal tambahan di sekolah tersebut.



d. Sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2015

- i. Menurut Ibu Zaitun Namira, S.Pd (Kepala Sekolah SD N. 132402) seingat saya mulai pada tahun 2015 ke sekolah kami ini tidak ada sosialisasinya, mungkin bisa saja pemerintah setempat itu tebang pilih atau tumpang tindih atau tidak merata sosialisasinya. Bisa saja disekolah lain ada sosialisasinya tapi disekolah ini tidak ada, terdengar dikuping saya aja belum ada sosialisasinya semenjak terbentuknya Perda ini. Tapi seingat saya dahulu sosialisasi Perda ini di buat pemerintah dengan mendirikan plang di beberapa titik karena saya pernah melihatnya dengan kedua mata saya tapi kalau sekarang saya kurang tau lah ya, karena bagus juga sebenarnya Perda ini dibentuk apalagi Walikota Tanjungbalai tahun 2015 Bapak Thamrin Munthe ini kan seorang ustadz juga yang sama-sama kita ketahui. Makanya mungkin dibentuk Perda ini untuk membuat para siswa agar lebih giat membaca dan menulis huruf Al-Qur'an.
- ii. Sama halnya menurut Drs. Aminullah B. Ali Harahap (Wakil Kepala Sekolah SMP N. 10) kalau bicara sosialisasi mengenai Perda ini tidak ada, bagaimana mau ada sosialisasi terkait Perda ini, secara di sekolah kami aja tidak tau kalau ada Peraturan Daerah tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an. Jikalau sampai sosialisasi Perda ini ke sekolah kami

SMP N. 10 mungkin ini suatu apresiasi terhadap pemerintah dan kami pun dengan senang hati menjalankannya.

- iii. Senada juga dengan tanggapan Ibu Sutrisna Rahmadani Nasution, S.Pd (Pembantu Kepala Sekolah SMA N 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 1 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke sekolah kami ini SMA N. 1 dan di Dinas Pendidikan memberikan delegasi ke guru agama Islam untuk mendata siapa saja siswa/i yang beragama Islam untuk dilatih baca tulis huruf Al-Qur'an.
- iv. Kesimpulan dari hasil wawancara terkait sosialisasi Perda baca tulis huruf Al-Qur'an ialah bahwa Pemerintahan setempat masih kurang maksimal dalam mensosialisasikan Perda tentang baca tulis huruf Al-Qur'an sama halnya seperti masih adanya timpang tindih dalam mensosialisasikan perda tersebut.
- e. Sesuai dengan kebutuhan siswa Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015
  - i. Menurut Ibu Zaitun Namira, S.Pd (Kepala Sekolah SD N. 132402) Sesuai dan sangat bagus apalagi dibantu dengan peranan orang tua dari rumah untuk menekankan anak-anaknya untuk belajar baca tulis huruf Al-Qur'an, karena pada masa kita kecil aja dulu orang tua mengajarkan membaca

tulis huruf Al-Qur'an ini sangat terdidik bahkan kalau kita tidak mau belajar aja orang tua bisa marah. Karena salah satu sasaran dari penyelenggaraan ini orang tua siswa agar mendukung Peraturan Daerah ini.

- ii. Senada dengan menurut Ibu Elida R, S.Pd (Kepala Sekolah SMP N. 10) Menurut saya sesuai apalagi kalau kita menguatkan Al-Qur'an ini supaya kegiatan minat baca dan tulis muncul karena anak-anak sekarang kan sudah malas dengan yang namanya membaca dan menulis. Dengan kegiatan membaca dan menulis ini kita harapkan ya anak-anak bisa muncul ghirah (semangat) membaca dan menulis. Seperti disini ada yang nama nya Rois yang berada dibawah naungan OSIS dan di dalam Rois ini lah dilatih untuk membaca menulis huruf Al-Qur'an dan pembangunan karakter. Tapi itu kegiatan bukan karena Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 ini ya.
- iii. Begitu juga menurut Bapak Drs. Aminullah B Ali. Harahap (Wakil Kepala Sekolah SMP N. 10) Menurut saya sangat sesuai dan sangat bagus bagi siswa muslim yaang mana dimulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK, karena kalau peraturan daerah ini terjalankan mungkin ini menjadi salah satu acuan guru-guru untuk extra mengajarkan baca tulis huruf Al-Qur'an bagi para siswa dan bisa aja nantinya kalau

ada siswa yang ingin masuk ke sekolah harus bisa membaca atau menulis huruf Al-Qur'an.

- f. Pengawasan dari Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015
  - i. Menurut Bapak Dahnia selaku Kabid Dikdas Kota Tanjungbalai menyatakan bahwa pengawasannya saat ini kami kurang tahu, akan tetapi dulu pengawasannya melalui jam tatap muka dipantau melalui pengawas kecamatan dilakukan 1x seminggu ketika guru khususnya sedang mengajarkan dan itu ada laporannya selama 1x sebulan.
  - ii. Menurut Ibu Elida R S.Pd Kepala Sekolah SMP N 10 mengatakan kalau pengawasan terkait khusus Peraturan Daerah ini tidak ada cuma kalau pengawasan kegiatan Rois kami itu dari Dinas Pendidikan.
  - iii. Hal yang senada menurut Bapak Drs. Aminullah B Ali Harahap Wakil Kepala Sekolah SMP N. 10 mengatakan kalau pengawasan terkait Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tidak ada, karena sama seperti yang saya bilang tadi bahwa kami tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah ini.
  - iv. Penulis membuat kesimpulan mengenai pengawasan terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 bahwa dari Pemerintahan setempat masih kurang maksimal juga untuk mengawasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015.

- g. Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an.
- i. Menurut Ibu Elida R, S.Pd pelaksanaannya kalau yang sesuai Peraturan Daerah ini tidak ada melainkan ya semisal disekolah kami ini membuat kegiatan yang hampir mirip dengan isi di Peraturan Daerah ini Cuma kami tidak karena Peraturan Daerah ini menjalankan kegiatan seperti kegiatan literasi, kegiatan menulis huruf arab melayu dan kegiatan pembangunan karakter
  - ii. Menurut Awi S selaku masyarakat kota Tanjungbalai pelaksanaannya dimulai dari keluarga atau orang tua anak untuk mendidik anak-anaknya di rumah dengan kegiatan baca tulis huruf Al-Qur'an atau ustadz yang ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat mengajarkan baca tulis huruf Al-Qur'an di rumah ustadz tersebut biasanya di laksanakan setiap habis Magrib. Dan pelaksanaannya satu lagi melalui sekolah mengaji MDA/TPA di setiap kampung di daerah kota Tanjungbalai.
  - iii. Hal senada menurut Ustad Azi bahwa implementasi nya dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat perantaraan ustadz atau guru ngaji di sekitaran kampung dan kalau sosialisasi ke sekolah melalui guru agama yang ada di sekolah tersebut.

- iv. Penulis mengambil kesimpulan terkait implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bahwa menerapkannya dikalangan masyarakat ke guru-guru ngaji atau ustad yang biasa mengajarkan ngaji kepada anak-anak didaerah yang menerapkan baca tulis huruf Al-Qur'an.
- h. Persoalan publik atau privat terkait Peraturan Daerah No. 1 tahun 2015 tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an..
  - i. Menurut Bapak Drs Aminullah bisa aja ini menjadi persoalan privat karena semestinya kalau Peraturan Daerah sudah terbentuk dan disahkan oleh Pemerintahan dan DPRD setempat seharusnya terealisasi dengan keseluruhan dan maksimal jangan sampai ada timpang tindih atau tebang pilih.

#### **D. Tinjauan Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Quran Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK**

Dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara., hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Oleh karena itu dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M.Hasbi Ash Shiddieqy:

“Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah’amah yang tetap”.<sup>36</sup>

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuatan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri’iyah*. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat islam.<sup>37</sup>

Kecakapan dalam membaca Al-Qur’an merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Mengingat Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam sekaligus sebagai pedoman hidup menuju jalan kebenaran. Dengan hal ini yang perlu diperhatikan meliputi ketepatan dalam melafazkan bacaan Al-Qur’an sesuai dengan tajwid dan makhraj secara benar. Maka setiap muslim harus belajar kepada orang yang ahli dalam bidang ini. Kemudian dalam keterampilan

---

<sup>36</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 29

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 87

menulis Al-Qur'an seseorang mampu mengenali huruf-huruf Al-Qur'an serta mengetahui kaidah penulisan yang benar. Sehingga keterampilan menulis Al-Qur'an ini akan membantu seseorang untuk mengenali makna per kata Al-Qur'an. Jika ditemukan suatu kesalahan dalam penulisan ia mampu mengoreksi dan memberikan jawaban yang benar atas kesalahan tersebut. Karena salah penulisan kata dalam Al-Qur'an dapat merubah makna yang di kandung di dalamnya.<sup>38</sup>

Baca Tulis Al-Qur'an merupakan suatu pelajaran yang mempelajari bagaimana cara kita membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Baca tulis Al-Qur'an juga merupakan suatu kumpulan untuk membaca dan menuliskan kitab suci Al-Qur'an yang di tekankan pada upaya untuk memahami informasi yaitu pada tahap menghafalkan (melisankan) lambang-lambang dan melakukan pembiasaan dalam melafadzkannya serta bagaimana cara menuliskannya.<sup>39</sup>

Awal mula di satukan bacaan Al-Qur'an pada masa khlaifah Utsman Bin Affan. Mushaf yang saat ini kita pegang dan kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an adalah hasil dari Utsman bin Affan dalam upayanya menyatukan bacaan Al-Qur'an.

Dalam buku kepemimpinan dan keteladanaan Utsman bin Affan yang ditulis oleh Fariq Gazim Anuz, diceritakan bagaimana awal mula upaya Utsman dan sahabatnya dalam mewujudkannya.

---

<sup>38</sup>Syarifuddin, A. *Mendidik Anak Membaca, Menulis dan Mencintai Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 39

<sup>39</sup>Al-Qaththan M.S, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) h. 3.



Sebelumnya Utsman menerima laporan dari Hudzaifah terkait terjadinya perselisihan antara umatnya tentang Al-Qur'an. Khalifah Utsman menanggapi laporan Hudzaifah dengan baik dan segera bermusyawarah dengan beberapa orang sahabat di Madinah.

Lalu mereka sepakat untuk menyatukan bacaan Al-Qur'an dengan membuat Mushaf agar bacaan Al-Qur'an sama diantara umatnya. Pertama kali yang dilakukan Khalifah Utsman adalah membentuk satu tim ahli untuk melaksanakan tugas penulisan Al-Qur'an. Lalu Khalifah Utsman sendirilah yang mengawasi proses kodifikasi Al-Qur'an.

Diriwayatkan dari Utsman bin Affan RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya (kepada orang lain)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Salah satu sahabat yang bernama Zaid Bin Tsabit yang mengumpulkan Al-Qur'an pada masa khalifah Utsman Bin 'Affan akan pentingnya untuk mempelajari Al-Qur'an serta mengkodifikasikan Al-Qur'an. Zaid melakukan tugasnya dengan sangat teliti dan hati-hati. Maka itu, Zaid tidak hanya cukup mengandalkan hafalan yang ada dalam hati para hafiz tnpa disertai catatan yang ada pada para penulis.

Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa Zaid berkata "Maka, aku pun mulai mencari Al-Qur'an. Ku kumpulkan ia dari pelepah kurma, dari keping-kepingan batu, dan dari hafalan para penghafal, sampai akhirnya aku

mendapatkan akhir surat At-Taubah berada pada Abu Huzaimah Al-Anshari yang tidak kudapatkan pada orang lain”.

Lembaran-lembaran yang dikumpulkan leh Zaid tersebut kemudian di simpan di tangan Abu Bakar hinga ia wafat. Sesudah itu, lembaran-lembaran pun berpindah ke tangan Umar sewaktu ia masih hidup dan selanjutnya berada di tangan Hafshah binti Umar bin Khattab.

Baru pada masa ke khalifahan Utsman bin Affan untuk pertama kali Al-Qur'an di tulis dalam satu mushaf. Penulis Al-Qur'an di masa Utsman disesuaikan dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafshah bin Umar. Utsman memberikan tanggung jawab penulisan ini kepada Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Ash dan Abdurrahman bin Haris bin Hisyam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bagaimana tanggapan guru-guru sekolah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP dan SMA/SMK?

Dari pembahasan serta analisis skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Muslim SD, SMP dan SMA/SMK" dapat di simpulkan sebagai berikut:

Kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an adalah salah satu cara untuk memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah.

Penerapan atau pelaksanaan dilapangan tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an ada yang sudah menjalankan dan ada juga yang belum menjalankan bahkan masih ada yang belum mengetahui terkait adanya Peraturan Daerah yang membahas tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an di Kota Tanjungbalai.

Yang pertama bagi yang sudah menjalankan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Quran ialah Semenjak Peraturan daerah ini terbentuk di anggap sebagai mata pelajaran peminatan dan

tidak semua Sekolah Dasar yang menjalankan baca tulis huruf Al-Quran dan baca tulis huruf Al-Qur'an ini sudah menjadi mata pelajaran tambahan bukan muatan lokal lagi. Baca tulis huruf Al-Qur'an sekarang di sekolah dasar menjadi kebijakan masing-masing tiap guru yang khusus mengajarnya.

Yang kedua bagi yang belum menjalankan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an ialah belum bisa terealisasi di salah satu sekolah SMA Negeri dikarenakan terbentur dengan waktu atau kehabisan hari yang diisi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Yang ketiga bagi yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an ialah karena kurangnya sosialisasi dari pemerintahan setempat tentang Peraturan Daerah ini atau adanya timpang tindih. Jikalau Perda ini di sosialisasikan dengan secara menyeluruh pasti menjadi acuan semua sekolah untuk melaksanakan atau menerapkan Perda tersebut bagi siswa yang muslim.

2. Bagaimana tinjauan perspektif fiqh siyasah terhadap peraturan daerah kota Tangjungbalai Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Quran?

Pada zaman Rasulullah Saw ada tiga jalan pemeliharaan Al-Qur'an yang berlangsung sejaak kenabian hingga akhir hayat Rasulullah saw: yang pertama *jaminan dari Allah Swt* yakni beliau tak ingin kehilangan satu huruf pun dari Kalam Allah yang sampai kepadanya. Yang kedua *hafalan* Nabi Muhammad Saw seorang *ummi*, yakni tak pandai membaca dan menulis. Pada, umumnya

masyarakat Arab kala itu tidak mahir dengan kepandaian tersebut. Maka dari itu, Nabi Muhammad Saw berfokus pada upaya menghafalkan Al-Quran. Dengan begitu, keakuratan tiap huruf dan firman Allah Swt akan terjaga. Beliau membacakan perlahan-lahan tiap ayat yang diwahyukan kepadanya. Selanjutnya,, para sahabat mengulangnya, melafalkannya, dan menghafalkannya. Yang ketiga *tulisan* diantara para sahabat Nabi Muhammad Saw, tak sedikit yang mahir menulis. Kepada beberpa dari mereka, Rasulullah Saw menyuruh untuk menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an. Diantara para penulis wahyu pada era Makkah ialah Abdullah bin Sa'ad dan Khalid bin Sa'ad. Sejak hijrah, tentu kian banyak yang menuliskan Al-Quran.

Jikalau kita bandingkan dengan zaman saat ini tentunya sudah banyak di antara manusia saat ini yang bisa baca tulis huruf Al-Qur'an ditambah lagi dengan modernisasi zaman. Di kota Tanjungbalai pada tahun 2015 membentuk dan mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK dan ini menjadi satu apresiasi bagi pemerintahan dan anggota legislatif setempat. Akan tetapi masih ada yang belum menjalankan Perda tersebut dikarenakan dengan terbenturnya jadwal yang padat dengan kegiatan di sekolah dan masih ada yang belum kedapatan sosialisasi dari Perda tersebut. Padahal kalau di lihat dari segi geografis kota Tanjungbalai mempunyai penganut Islam terbanyak dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Oleh karena itu juga pemerintahan Tanjungbalai pada tahun 2015 membentuk Peraturan Daerah tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an dikarenakan awal sejarah perkembangan kota Tanjungbalai sangat

berkaitan dengan kehadiran Kesultanan Asahan, terkenal dengan serambi Makkah nya serta sesuai dengan visi Walikota Tanjung Balai yakni berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis. Jadi, kaitannya Perda dengan visi tersebut ialah religius. Yang mana siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK di Kota Tanjungbalai ketika sudah mempelajari baca tulis huruf Al-Qur'an memiliki sifat religius/keagamaan serta memiliki akhlak yang baik.

3. Apakah sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an dengan kebutuhan siswa muslim?

Sesuai dan sangat bagus bagi siswa muslim yang mana dimulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK, karena kalau peraturan daerah ini terlaksana mungkin ini menjadi salah satu acuan guru-guru untuk extra mengajarkan baca tulis huruf Al-Qur'an bagi para siswa dan bisa aja nantinya kalau ada siswa yang ingin masuk ke sekolah harus bisa membaca atau menulis huruf Al-Qur'an.

## **B. Saran**

Di akhir pembahasan ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang kiranya berguna bagi pihak Pemerintahan Kota Tanjungbalai maupun masyarakat di wilayah Kota Tanjungbalai yaitu:

1. Permasalahan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 belum secara menyeluruh melaksanakannya. Diharapkan kepada Pemerintahan dan anggota DPRD Kota Tanjungbalai agar mensosialisasikan Peraturan Daerah yang sudah dibentuk dan di

sahkan dengan menyeluruh sesuai dengan sasaran yang di dalam isi Peraturan Daerah.

2. Untuk guru-guru sekolah yang sudah mengetahui atau mendapatkan sosialisasi Perda No 1 Tahun 2015 diharapkan benar-benar menerapkannya agar siswa muslim di sekolah bisa membaca dan menulis huruf Al-Qur'an dengan benar dan baik serta bisa memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah.
3. Untuk Pelaksanaannya dimulai dari keluarga atau orang tua anak untuk mendidik anak-anaknya di rumah dengan kegiatan baca tulis huruf Al-Qur'an atau ustadz yang ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat mengajarkan baca tulis huruf Al-Qur'an di rumah ustadz tersebut biasanya dilaksanakan setiap habis Magrib.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Qaththan M.S, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- AmranSuadi dan MardiCandra, *Politik Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2003
- Fadlullah, *Orientasi Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Diadit Media, 2008. HR. Al-Bukhari :5027 HR. Muslim 804
- Imam Muhammad Bin Muhammad Bin Ali Bin Yusuf Ibnu al-Jazary, *Mandzumah Al Jaziriyyah*, Syu'bah Tauhiyyah Al-Jaliyyat bi dzulfa
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ismatullah, Dedi dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Tata Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Mardani, *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kencana, 2017
- Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan* Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Abwâbul Faraj*, (Dârul Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1971.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2009.
- Syarifuddin, A. *Mendidik Anak Membaca, Menulis dan Mencintai Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syawkani Dkk, *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia, 2005.



**B. Jurnal**

Jurnal Idnan, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Baca Tulis Al- Qur'an (Jurnal)*

*Fakultas Ilmu Sosial*

**C. Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Tanjungbalai#Sejarah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjungbalai#Sejarah) diakses pada tanggal 8

September 2020

**D. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No.1 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan

TAP MPR RI No. II/MPR/1988, *tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara,*( BP7 Pusat,

Jakarta, tt

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 30 November 1995, anak ke empat dari empat bersaudara, putra dari pasangan suami-istri, Lokot Nasution dan Idawarni Lubis.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 064982 Helvetia, Kec. Medan Helvetia Kotamadya Medan pada tahun 2006/2007, tingkat SMP di SMP Swasta Rahmat Islamiyah Kota Medan pada tahun 2010, dan tingkat Aliyah di MAS Musthofawiyah Purba Baru Kab. Mandailing Natal pada tahun 2013, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti aktivitas kemahasiswaan, antara lain Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera selama 3 tahun.